

ANALISIS PERAN PENYULUH KEHUTANAN DALAM PEMBERDAYAAN KTH MANDIRI JAYA DI KABUPATEN SEMARANG

Wientyas Alifia Khairunnisa, Kismartini Kismartini

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman : <https://www.fisip.undip.ac.id>
Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The social forestry program, implemented through the Social Forestry Forest Utilization Permit (IPHPS) scheme, is designed to address environmental damage caused by deforestation while reducing poverty among forest-dependent rural communities by granting them access to manage state-owned forest land; one such community is Mandiri Jaya Community Forest Group (KTH). However, this KTH has faced management challenges following the issuance of the permit, such as stagnation in business diversification which remains dependent on corn, low productivity of forestry seedlings, and a lack of market access for the sustainable management of social forestry enterprises. This study aims to analyze the role of forestry extension workers in empowering KTH Mandiri as facilitators of social forestry. The research method employed a mixed-methods approach with a sequential exploratory design to qualitatively capture the phenomena observed in the social forestry facilitation process and develop a questionnaire for quantitative verification by 60 members of KTH Mandiri Jaya. The study found that the role of forestry extension workers was in the early capacity-building stage with a score of 2,53. This was supported by their facilitative role in establishing the group's legal and formal institutional structure and their educational role in raising awareness about the application of agroforestry techniques for forest conservation. However, this performance has not yet been optimal due to the lack of external networks to meet the needs for productive tools, capital, and marketing for balsa wood in the representative role, as well as the limited extent to which the advisory function is consistently applied across all KUPS in the technical role. Therefore, improvements in intensive mentoring activities, extension materials tailored to the group's needs, and cross-sectoral collaboration are needed to enhance the quality of mentoring at KTH Mandiri Jaya.

Keywords: *Role of Forestry Extension Workers, Empowerment of Forest Farmer Groups, Social Forestry Facilitators*

ABSTRAK

Program perhutanan sosial melalui skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) diberikan untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat deforestasi sekaligus menekan angka kemiskinan masyarakat desa hutan melalui pemberian akses kelola lahan hutan negara, salah satunya adalah KTH Mandiri Jaya. Namun, KTH ini mengalami hambatan pengelolaan pasca pemberian izin, seperti stagnasi diversifikasi usaha yang bergantung pada komoditas jagung, rendahnya produktivitas bibit tanaman kehutanan, dan ketiadaan akses pasar untuk pengelolaan usaha perhutanan sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluh kehutanan dalam memberdayakan KTH Mandiri Jaya sebagai pendamping perhutanan sosial. Metode penelitian menggunakan tipe *mix-method* dengan desain *sequential exploratory* untuk menangkap fenomena yang ditemukan terhadap proses pendampingan perhutanan sosial secara kualitatif dan mengembangkan kuesioner untuk diverifikasi secara kuantitatif oleh 60 anggota KTH Mandiri Jaya. Hasil penelitian menemukan bahwa peran penyuluh kehutanan berada pada tahap pengkapasitasan awal dengan kategori tinggi sebesar 2,53 yang didukung oleh peran fasilitatif dalam mengorganisasi kelembagaan secara legal formal dan peran edukasional dalam memberikan kesadaran untuk menerapkan teknik agroforestri sebagai upaya kelestarian hutan. Namun, kinerja tersebut belum optimal karena belum tersedia jejaring eksternal untuk kebutuhan alat produktif, modal, dan pemasaran bagi komoditas balsa pada peran representatif serta rendahnya fungsi konsultatif yang merata dengan seluruh KUPS pada peran teknis. Oleh karena itu, perbaikan terhadap kegiatan pendampingan yang intensif, materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok, dan kolaborasi lintas sektor dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendampingan di KTH Mandiri Jaya.

Kata Kunci: Peran Penyuluh Kehutanan, Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan, Pendampingan Perhutanan Sosial

PENDAHULUAN

Sektor kehutanan sebagai salah satu sumber daya alam yang memberikan nilai ekonomis terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah mengalami pengelolaan yang eksploitatif sehingga terjadi kerusakan lingkungan melalui deforestasi (Rustiadi dan Veriasa, 2022). Data BPS (2024) mencatat bahwa luas deforestasi yang terjadi pada rentang periode 2013 – 2022 mencapai 3,84 juta hektar disebabkan oleh adanya perubahan fungsi hutan menjadi penggunaan lahan lain, seperti pertanian komersial dan subsisten, penebangan kayu, infrastruktur, dan pertambangan (Feurer *et al.*, 2025).

Realitanya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian, salah satunya adalah masyarakat desa hutan. Data BRIN (2022) menunjukkan bahwa terdapat 48,8 juta jiwa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dengan 9,8 juta jiwa di antaranya digolongkan sebagai masyarakat miskin. Data ini diperkuat oleh Laporan Survei Ekonomi Nasional Tahun 2022 (Databoks, 2024) yang menemukan bahwa rumah tangga miskin paling banyak justru bekerja pada sektor

pertanian dibandingkan sektor lainnya yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Persentase RT Miskin dan Tidak Miskin Menurut Sumber Penghasilan Utama (2022)

No.	Sektor Pekerjaan	Rumah Tangga (%)	
		Miskin	Tidak Miskin
1.	Pertanian	49,89	31,48
2.	Lainnya	22,42	38,11
3.	Industri	16,66	19,09
4.	Tidak Bekerja	11,03	11,32

Sumber: Databoks (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa rumah tangga miskin memiliki persentase 18,41% lebih tinggi dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor pekerjaan lain dengan rumah tangga tidak miskin cenderung lebih mendominasi. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan menurut Itang (dalam Arliansyah *et al.*, 2024) adalah kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Menanggapi hal tersebut, pengelolaan hutan yang berkelanjutan perlu diiringi dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola hutan secara produktif (Budi *et al.*, 2021).

Ilmu administrasi publik menurut Hughes (dalam Malawat, 2022) adalah aktivitas yang dilakukan oleh pelayan publik untuk melaksanakan kebijakan. Negara sebagai aktor penting yang memegang kekuasaan sentral dalam

penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, termasuk peningkatan kapasitas masyarakat desa hutan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan dilakukan sebagai pendidikan non formal untuk mencapai perubahan perilaku yang berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan (Gunade dan Sagita, 2024). Aktor pemerintah yang melaksanakan penyuluhan di sektor kehutanan adalah penyuluh kehutanan.

Salah satu wilayah kerja strategis penyuluh kehutanan berada di Pulau Jawa dengan jumlah kawasan hutan seluas 3,04 juta hektar yang terbagi atas hutan konservasi, lindung, dan produksi (Mugiono, 2021). Sejak tahun 1972, kawasan hutan di Pulau Jawa telah dikelola oleh Perum Perhutani sebesar 85,37% dengan pengelolaan yang belum sepenuhnya lestari sehingga berdampak pada rendahnya tanaman tegakan dan tutupan lahan (Ramadhan dan Amalia, 2021). Kondisi ini menyumbang jumlah lahan kritis yang diidentifikasi oleh BPS (2020) pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Luas Lahan Kritis Tahun 2018 (ribu/ha)

No.	Provinsi	Lahan Kritis
1.	Jawa Barat	911,2
2.	Jawa Tengah	375,7
3.	Jawa Timur	432,2
4.	Banten	330,4
Jumlah		2.049,5

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Lahan kritis ditetapkan pada lahan yang rusak karena kehilangan penutupan vegetasi alih fungsi lahan (Harniawati *et al.*, 2021). Luas lahan kritis di Pulau Jawa tahun 2018 mencapai 2,04 juta hektar dengan sebaran 65,21% berada di luar kawasan hutan dan 34,79% termasuk kawasan hutan negara. Di tingkat regional, penanganan lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah menjadi kebutuhan mendesak karena terjadi peningkatan di tahun 2022 menjadi 458,4 ribu hektar dibandingkan provinsi lainnya yang cenderung mengalami penurunan menurut data Statistik Kehutanan Tahun 2024.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah melakukan intervensi untuk melibatkan masyarakat dalam mengelola hutan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Rakatama and Pandit, 2020). Di tahun 2023, capaian program

perhutanan sosial di Provinsi Jawa Tengah mencapai 92,3 ribu hektar dari target 79,4 ribu hektar dengan penerbitan 114 SK kepada 21.736 KK yang tergabung dalam kelompok perhutanan sosial (Pambudi, 2023). Namun, implementasi pasca-izin belum berjalan maksimal dengan lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok yang masih menjadi tantangan (Veriasa *et al.*, 2023).

Tabel 3. Jumlah KTH di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kelas

No.	Kelas KTH	Jumlah
1.	Pemula	4.494
2.	Madya	353
3.	Utama	49
Jumlah		4.896

Sumber: Simluh (Januari, 2026)

Data tersebut menemukan bahwa mayoritas kelompok masih berada di kelas Pemula sebanyak 4.494 KTH, yaitu kondisi ketika kinerja yang dilakukan belum optimal pada kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha sehingga membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Kondisi ini mencerminkan bahwa percepatan akses kelola perhutanan sosial tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas KTH. Hal ini diperkuat oleh ketersediaan penyuluh kehutanan PNS aktif sebagai birokrat pemerintah di kelas tapak yang tidak memadai sebanyak 321 orang di Provinsi Jawa Tengah. Fenomena ini menyebabkan adanya

beban birokrasi yang berlebihan sehingga pelaksanaan pendampingan tidak berjalan optimal (Siwi *et al.*, 2025). Hal ini dirasakan oleh KTH Mandiri Jaya sebagai kelompok kelas Pemula perhutanan sosial skema IPHPS.

Tabel 4. Data Usaha KTH Mandiri Jaya

No.	Nama KUPS	Potensi	Hasil Usaha	Nilai Ekonomi
1.	Mandiri Jaya II	Pembibitan	Bibit	-
2.	Mandiri Jaya I	Palawija	Jagung	578.250.000
		Buah-Buahan	Pisang	7.650.000
3.	Mandiri Jaya III	Buah-Buahan	-	-

Sumber: GoKUPS (Desember, 2025)

Berdasarkan tabel, kelompok ini telah membentuk tiga KUPS dengan ketimpangan nilai ekonomi. Kinerja kelompok baru mengandalkan jagung sebagai pendapatan utama dengan NTE sebesar Rp578 juta sehingga pengelolaan lahan belum tepat secara kawasan dalam melakukan diversifikasi usaha. Padahal, KTH Mandiri Jaya telah menerima bantuan bibit tanaman produktif hingga 43.000 batang di tahun 2022. Namun, ketiadaan peran dalam meningkatkan pengetahuan budidaya menyebabkan produktivitas bibit tidak tumbuh secara optimal (CDK III, 2024) sehingga terjadi inkonsistensi rencana strategis dan realita perkembangan usaha. Ketiadaan jejaring kerja sama untuk akses pemasaran produk (Hilalia *et al.*, 2024) juga menghambat daya saing kelompok

untuk memasarkan usahanya secara mandiri.

Lemahnya kapasitas kelompok untuk melaksanakan tata kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha yang sesuai dengan tujuan program perhutanan sosial mendorong urgensi untuk meneliti Peran Penyuluh Kehutanan dalam Pemberdayaan KTH Mandiri Jaya di Kabupaten Semarang sebagai bentuk implementasi kebijakan di tingkat tapak dan memperbaiki kualitas pendampingan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Paradigma *New Public Management* dalam Administrasi Publik

NPM merupakan konsep manajemen publik dalam ilmu administrasi publik yang mengadopsi pendekatan manajemen pada sektor swasta untuk sektor publik dalam menjalankan program yang sesuai keinginan masyarakat (Sudarmanto *et al.*, 2020). Paradigma ini menilai bahwa anggota organisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam menyediakan barang publik menjadi bagian penting dalam struktur organisasi dan disebut *street-level bureaucrat* (Wicaksono, 2014).

Konsep ini berkembang dengan lebih progresif menjadi *Reinventing Government* oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang mengharapkan adanya perubahan perilaku dari aparatur negara untuk dapat beradaptasi dan bekerjasama dengan semua pihak. Produk yang diberikan oleh penyuluh kehutanan sebagai aktor sentral pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyuluhan (Darmawanti dan Ningrum, 2020). Oleh karena itu, paradigma ini menuntut seorang birokrat berperan sebagai katalisator pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

B. Konsep Peran Penyuluh Kehutanan

Peran menurut Poerwodarminta (dalam Zulkarnaini, 2022) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa sehingga menghasilkan perilaku. Adapun perilaku peran menurut Soekanto (dalam Zulkarnaini, 2022) adalah perilaku sesungguhnya yang dilakukan dan muncul atas jabatan tertentu. Oleh karena itu, teori ini digunakan dengan harapan kepada kedudukan seseorang

untuk dapat memenuhi peran yang dimiliki.

Penyuluh kehutanan menurut Lippit dan Rogers (dalam Fauzi, 2017) menjadi agen perubahan yang berperan dalam memengaruhi proses penetapan keputusan masyarakat untuk menerima dan menetapkan inovasi. Penelitian ini menggunakan kerangka teori peran pekerja sosial oleh Ife dan Tesoriero (2008) yang didasarkan pada kedudukan strategis *street-level bureaucrat* dengan kesamaan peran pekerja sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat, yaitu melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, merealisasikan aspirasi, dan memecahkan masalah ke dalam empat dimensi utama berikut.

1. **Peran Fasilitatif:** berkaitan pada keterlibatan penyuluh kehutanan untuk merangsang dan mendukung pengembangan kelembagaan komunitas.
2. **Peran Edukasional:** berkaitan pada peran aktif penyuluh kehutanan untuk terlibat dalam penetapan agenda kelola kawasan sehingga terbentuk perubahan sikap kelompok.
3. **Peran Representatif:** berkaitan dengan interaksi yang dilakukan

kepada lembaga eksternal untuk mengatasnamakan kebutuhan kelompok.

4. **Peran Teknis:** berkaitan dengan penggunaan keahlian dan kemampuan dalam aspek operasional dan teknis penyuluh kehutanan untuk mendukung proses pemberdayaan.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan desain *sequential exploratory*, yaitu membangun teori berdasarkan data kualitatif sebelum dilakukan validasi menggunakan data numerik sehingga temuan lebih komprehensif dan berbasis bukti (Fathoni *et al.*, 2025). Situs penelitian berada di Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang dengan subjek penelitian dipilih melalui teknik snowball sampling kepada Penyuluh Kehutanan DLHK Provinsi Jawa Tengah, Penyuluh Kehutanan Kecamatan Bringin, Kepala Desa Nyemoh, Pengurus KTH Mandiri Jaya, dan Perwakilan Anggota KUPS. Selanjutnya, penyebaran kuesioner dilakukan kepada 60 anggota KTH Mandiri Jaya dengan teknik *proportionate stratified random*

sampling pada pertemuan kelompok untuk verifikasi persepsi terhadap temuan kualitatif penelitian secara rata.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer melalui wawancara mendalam dan kuesioner berbantuan serta data sekunder berupa dokumen kebijakan. Instrumen kuantitatif yang disusun melalui hasil temuan kualitatif telah melalui uji instrumen melalui validitas dan reliabilitas guna menjamin keandalan data. Adapun teknik pengumpulan data lapangan mengintegrasikan wawancara, kuesioner, observasi non partisipatif, dan dokumentasi yang divalidasi melalui prinsip triangulasi sumber dan teknik. Selanjutnya, analisis data kualitatif menerapkan model Miles dan Huberman dengan mengintegrasikan data kuantitatif berupa teknik statistik deskriptif melalui frekuensi, pemusatan data, dan sebaran data untuk verifikasi temuan kualitatif secara lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan yang diberikan oleh penyuluh kehutanan dilakukan setelah kinerja KTH Mandiri Jaya mengalami kendala pada kelola kawasan dengan tutupan lahan yang minim. Kondisi ini disebabkan oleh ketiadaan

peran pendamping LSM yang berhenti mendampingi kelompok karena konflik pembiayaan tapal batas. Padahal, keberadaan LSM penting dalam membantu menyediakan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat (Hardianto dan Martono, 2022). Oleh karena itu, peran ini diambil alih oleh Penyuluh Kehutanan CDK Wilayah III Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2022 melalui pelaksanaan peran fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis.

1. Peran Fasilitatif

Berdasarkan hasil penelitian, peran fasilitatif yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan berfokus pada penguatan kelembagaan legal formal KTH Mandiri Jaya pasca-ketiadaan LSM yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5. Distribusi Persepsi Peran Fasilitatif

Item	Pernyataan	Distribusi Frekuensi (%)				Total
		STS	TS	S	SS	
p1	Memotivasi kelompok melakukan musyawarah	5	5	38,3	51,7	100
p2	Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan aturan kelompok	0	11,7	86,7	1,7	100
p3	Mengorganisasi kejelasan peran dalam struktur organisasi	0	10	55	35	100
p4	Membimbing pengisian buku administrasi kelembagaan	15	13,3	38,3	33,3	100
p5	Membimbing kegiatan pembukuan keuangan kelompok	1,7	30	40	28,3	100
Akumulasi Rata-Rata Skor Standar Deviasi		3,07 (Tinggi) .475				

Sumber: Hasil Olah Data Primer (2026)

Keberadaan struktur organisasi yang dibentuk oleh LSM berhasil dilakukan pengorganisasian secara legal dengan susunan Ketua, Wakil Ketua,

Sekretaris, Bendahara, Seksi Humas, Seksi Produksi, dan Seksi Koperasi sehingga mendapat penilaian positif hingga 90% dari anggota KTH. Selain itu, keterlibatan kelompok dalam sosialisasi program RHL menyebabkan terjadi proses musyawarah untuk menyusun rencana strategis kegiatan berupa penanaman dan pemeliharaan bibit bantuan yang diterima dari BPDAS Pemali Jratun dengan kepuasan mencapai 88,4%. Temuan kualitatif membuktikan bahwa adanya legitimasi kelembagaan melalui Nomor SK.2663 /MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2021 memberikan rasa aman bagi kelompok untuk memanfaatkan kawasan hutan sebagai mata pencaharian utama.

Namun, pelaksanaan peran fasilitatif belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan kepada seluruh anggota KTH Mandiri Jaya. Integrasi data *mix-method* menemukan bahwa keterbatasan frekuensi pertemuan secara tatap muka menghambat tersedianya pendampingan teknis dalam manajemen administrasi sehingga mayoritas anggota berada pada tahap penyadaran terhadap kemampuan pembukuan organisasi yang akuntabel dan terjadi disfungsi peran

seksi sehingga terdapat sentralisasi peran pada ketua dan pengurus aktif KTH.

2. Peran Edukasional

Peran edukasional yang dilakukan melalui penyuluhan memiliki fokus pada kegiatan pendampingan pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan perhutanan sosial. Merujuk pada Peraturan Menteri LHK Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan, kegiatan ini diberikan dalam bentuk pemanfaatan wilayah kelola sesuai potensi, kesadaran pelestarian hutan, dan diversifikasi usaha produktif kehutanan. Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi hutan di lahan Perhutani Desa Nyemoh untuk kelola IPHPS adalah lahan kritis dengan pemanfaatan komoditas jagung.

Tabel 6. Distribusi Persepsi Peran Edukasional

Item	Pernyataan	Distribusi Frekuensi (%)				
		STS	TS	S	SS	Total
P6	Menyadarkan kelompok untuk mengelola lahan hutan lestari	1,7	1,7	51,7	45	100
P7	Memberikan informasi diversifikasi usaha dan IHHBK	1,7	3,3	80	15	100
P8	Memberikan informasi praktik pertanian agroforestri	10	21,7	65	3,3	100
P9	Pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan nilai jual produk	58,3	20	18,3	3,3	100
P10	Frekuensi penyuluhan secara rutin di kelompok	0	40	30	30	100
Akumulasi Rata-Rata Skor		2,73 (Tinggi)				
Standar Deviasi		,417				

Sumber: Hasil Olah Data Primer (2026)

Verifikasi kuantitatif pada tabel di atas menunjukkan bahwa pelayanan edukasional telah berjalan efektif pada peningkatan kesadaran kelompok untuk menjaga kelestarian ekologi sebagai

kewajiban dari regulasi untuk penghijauan dan mitigasi risiko bencana longsor dengan kepuasan sebesar 96,7%. Bentuk edukasi yang dilakukan berupa adopsi sistem pertanian multikultur agroforestri melalui sinergi antara BPDAS Pemali Jratun pada program RHL dan penyuluh kehutanan sebagai pendamping sehingga terjadi transfer pengetahuan pengelolaan komoditas balsa dan tanaman MPTS, seperti pohon mangga, alpukat, nangka, dan kelengkeng.

Namun, hasil analisis distribusi frekuensi menemukan kesenjangan ekstrem pada pelatihan kewirausahaan pasca-panen yang mendapat penilaian negatif sebesar 78,3%. Temuan kualitatif mengungkap bahwa penyuluhan rutin yang dilakukan pada awal program dan tersentral pada pengurus KTH dengan penilaian rendah sebesar 40% mengakibatkan pendampingan budidaya belum mencapai tahap pemeliharaan sehingga daya hidup tanaman buah cenderung rendah. Ketiadaan komoditas tanaman MPTS yang produktif menyebabkan KUPS terjebak dalam stagnasi diversifikasi usaha sehingga rencana pengembangan kebun buah belum dapat terealisasi dan menghambat

kapasitas kelompok untuk memiliki pengetahuan budidaya yang memadai.

3. Peran Representatif

Berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan kelompok terhadap pemenuhan bibit yang berkualitas, alat ekonomi produktif, dan akses modal membutuhkan adanya koneksi yang menjadi spesialisasi seorang penyuluh kehutanan. Interaksi yang dilakukan dengan pihak eksternal setelah absennya kehadiran LSM menempatkan penyuluh kehutanan sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan berikut.

Tabel 7. Distribusi Persepsi Peran Representatif

Item	Pernyataan	Distribusi Frekuensi (%)				
		STS	TS	S	SS	Total
P11	Fasilitasi bantuan bibit dan usaha lain	5	1,7	56,7	36,7	100
P12	Fasilitasi bantuan alat produktif	75	16,7	5	3,3	100
P13	Fasilitasi akses permodalan	78,3	20	1,7	0	100
P14	Mengadvokasikan kebutuhan kelompok dengan pihak luar	26,7	6,7	53,3	13,3	100
P15	Menghubungkan kelompok dengan pengusaha untuk pemasaran produk	70	20	10	0	100
Akumulasi Rata-Rata Skor		1,95 (Rendah)				
Standar Deviasi		.438				

Sumber: Hasil Olah Data Primer (2026)

Ketersediaan bibit bantuan produktif melalui program RHL dan KBD menjadi pelayanan paling optimal untuk menjalin kerjasama dengan BPDAS Pemali Jratun dalam meningkatkan jumlah tutupan lahan di kawasan hutan negara lahan IPHPS. Persepsi positif yang diberikan oleh kelompok sebesar 93,4% didukung oleh adanya musyawarah untuk menentukan

bibit yang sesuai dengan kondisi lahan di Desa Nyemoh. Selain memfasilitasi kelompok dengan informasi program bantuan pemerintah, penyuluh kehutanan juga melakukan advokasi secara mandiri untuk kebutuhan bibit balsa dan kelengkeng melalui CSR sebagai upaya peningkatan diversifikasi usaha. Selain itu, kolaborasi legalitas unit KUPS dan tenaga ahli GanisPH bersama Kepala Desa Nyemoh dilakukan untuk memudahkan aksesibilitas bantuan dan pemasaran produk hasil hutan kayu.

Namun, pelaksanaan peran representatif mengalami kegagalan fungsi fasilitasi ekonomi produktif. Verifikasi kuantitatif memberikan penilaian negatif bahwa fasilitasi bantuan alat produktif (91,7%), modal usaha (98,3%), dan pembukaan jaringan pasar (90%) belum terbentuk sehingga kelola usaha kelompok belum mencapai tahap pendayaan ekonomi yang mandiri. Keterbatasan kelompok untuk memiliki diversifikasi usaha juga terhambat oleh sistem yang menyulitkan KTH menerima program bantuan dari luar Dinas Kehutanan. Kebijakan efisiensi anggaran pusat, lemahnya koordinasi percepatan program, dan rumitnya regulasi pemanfaatan hasil hutan kayu

menyebabkan anggota KTH terjebak dalam situasi ketergantungan modal pada pihak ketiga sehingga tidak memiliki akses pasar yang berdaya saing tinggi untuk pemasaran produk komoditas.

4. Peran Teknis

Penyuluh kehutanan sebagai aktor pemerintah yang melaksanakan penyuluhan memiliki keterampilan teknis yang terdiri atas tahapan persiapan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi kegiatan penyuluhan. Rencana kegiatan penyuluhan yang dilakukan tercantum dalam Programa Penyuluhan berdasarkan masalah yang ditemukan untuk target kinerja tahun berikutnya. Hasil penelitian menemukan bahwa kemahiran penyuluh kehutanan baru menyentuh pemenuhan kebutuhan administratif sehingga pendampingan praktis operasional di kawasan hutan belum berjalan optimal yang diverifikasi melalui tabel berikut.

Tabel 8. Distribusi Persepsi Peran Teknis

Item	Pernyataan	Distribusi Frekuensi (%)			
		STS	TS	S	SS
P16	Melakukan inventarisasi masalah dan riset kelompok	30	16,7	50	3,3
P17	Pendampingan teknis penataan batas lahan garapan	48,3	36,7	13,3	1,7
P18	Pendampingan penyusunan dokumen administrasi digital	5	6,7	68,3	20
P19	Melaksanakan pemantauan rencana kerja kelompok	26,7	6,7	53,3	13,3
Akumulasi Rata-Rata Skor		2,37 (Rendah)			
Standar Deviasi		.592			

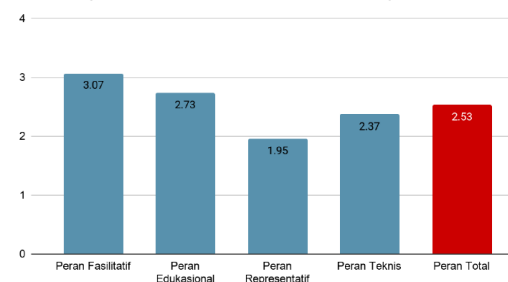
Sumber: Hasil Olah Data Primer (2026)

Hasil eksplorasi secara kualitatif menemukan bahwa KTH Mandiri Jaya memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang mayoritas berada pada usia 56 – 60 tahun. Kondisi ini menyebabkan penyuluh kehutanan perlu menggunakan diskresinya untuk menyusun dokumen administrasi digital secara mandiri sehingga mendorong tersedianya dokumen administrasi yang rapi dengan perolehan skor positif sebesar 88,3%. Menurut Siwi dan Pangestuti (2025), diskresi dapat digunakan sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem yang tidak mendukung. Selain itu, penyuluh kehutanan rutin melakukan pemantauan di lahan hutan untuk memastikan daya tumbuh bibit tanaman lebih maksimal sehingga mendapatkan kepuasan penilaian sebesar 66,6% oleh anggota.

Namun, pelaksanaan fungsi konsultatif yang tidak merata menyebabkan pengetahuan masyarakat untuk mengatasi masalahnya sendiri terbatas, khususnya pada pengendalian hama tanaman, teknik pemupukan, kebakaran lahan, dan pencurian bibit. Temuan ini diverifikasi oleh penilaian negatif sebesar 46,7% oleh anggota KTH sebagai akibat dari jangkauan wilayah kerja yang terlalu luas dengan jumlah

KTH yang perlu diberdayakan tinggi. Hasil eksplorasi kualitatif menemukan bahwa Penyuluh Kehutanan Kecamatan Bringin yang mendampingi KTH Mandiri Jaya memiliki wilayah kerja di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali dengan 19 KTH binaan. Selain itu, ketiadaan pendampingan fisik untuk penataan batas dalam wilayah kelola antar pesanggem menyebabkan KTH Mandiri Jaya belum memenuhi kewajibannya sebagai penerima IPHPS yang terhambat pada tahap pengajuan.

Peran Penyuluh Kehutanan di KTH Mandiri Jaya



Gambar 1. Rekapitulasi Peran Penyuluh Kehutanan

Sumber: Hasil Olah Data Primer (2026)

Peran penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan KTH berdasarkan rata-rata akumulasi setiap dimensi mencapai skor 2,53 atau setara dengan kategori tinggi. Angka ini menunjukkan adanya pelayanan publik yang efektif terbatas pada aspek penyuluhan fasilitasi administratif legal formal dan penyadaran aturan hukum kelola

kawasan kepada KTH Mandiri Jaya. Namun, penilaian yang berada pada ambang batas bawah kategori tinggi disebabkan oleh pendampingan yang belum optimal pada peran representatif dan teknis sehingga keberdayaan KTH Mandiri Jaya mengalami stagnasi pada tahap pengkapasitasan awal dengan pendampingan tersentral pada pengurus. Oleh karena itu, perbaikan prioritas pendampingan yang lebih rutin kepada setiap KUPS dengan merata dapat meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan perhutanan sosial.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan KTH Mandiri Jaya secara umum baru menunjukkan keberhasilan signifikan pada tahap penyadaran dan pengkapasitasan awal. Kontribusi birokrasi tingkat tapak pada sektor kehutanan dinilai telah efektif dalam memfasilitasi legalitas kelembagaan kelompok dan peningkatan pengetahuan budidaya tanaman melalui pengenalan sistem agroforestri. Namun, program pemberdayaan belum mengantarkan komunitas menuju kemandirian usaha yang produktif secara nyata. Stagnasi tersebut disebabkan oleh hambatan

struktural eksternal yang di luar kendali pendamping, seperti terbatasnya kuantitas penyuluh lapangan, kebijakan efisiensi anggaran, serta adanya ego-sektoral antar-instansi dalam penyaluran bantuan ekonomi produktif. Akibatnya, terjadi ketimpangan pelayanan publik di tingkat tapak, yaitu penguatan kelompok baru menyentuh pemenuhan kewajiban administratif makro tetapi lemah dalam memberikan pendayaan ekonomi yang berdaya saing pasar.

SARAN

1. Peningkatan intensitas kunjungan kepada KUPS yang lebih merata dapat membantu mendorong proses musyawarah yang lebih inklusif dalam menyusun rencana kegiatan dan aturan kelompok yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh kelompok serta pembagian tugas yang lebih jelas bagi pengurus sesuai perannya.
2. Perbaikan materi penyuluhan yang berfokus pada pemeliharaan tanaman MPTS dapat meningkatkan pengetahuan dan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman yang lebih optimal, seperti penggunaan pupuk organik.

3. Memaksimalkan kolaborasi melalui Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PPS) untuk mendorong percepatan pelatihan GanisPH dan mengurangi hambatan ego-sektoral kelompok dalam mengakses program bantuan pemerintah, seperti permodalan, alat produktif, dan pemasaran yang lebih kompetitif.
4. Menyediakan ruang konsultasi dan diskusi yang lebih rutin kepada KUPS dapat memberikan solusi praktis atas masalah yang dialami sehingga kinerja yang dilakukan dapat lebih sesuai dengan rencana kerja yang disusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliansyah, A., Fuadi, F., Wardhiah, W., Pasarela, H., & Juanda, R. (2024). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Sebuah Fakta di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 73-79.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Angka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2022 (Ha/Tahun).
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022). Pengentasan Kemiskinan Penduduk di Sekitar Hutan Melalui Program Perhutanan Sosial (Social Forestry). Satu Data Indonesia.
- Budi, B., Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Mardiana, R. (2021). Implementation of Social Forestry Policy: Analysis of Community Access. *Forest and Society*, 5(1), 60-74.
- Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah. (2024). Buku Saku IPHPS.
- Darmawati, D., & Ningrum, P. P. A. (2020). Kepuasan petani terhadap pelayanan penyuluh pertanian dalam aktivitas penyuluhan pertanian di Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus: Kelompok Tani di Kecamatan Makarti Jaya). *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 9(2), 55-63.
- Fathoni, I.M., Inayah, S., Ulfah, A.R., Mardhotillah, B., Mappasomba, Z., Arisandi, D. Dn., Andriani, N., Salman, M., Pradana, S. (2025). Metodologi Penelitian Campuran. Kota Padang: U ME Publishing.
- Fauzi, H. (2017). Pengetahuan Penyuluh Kehutanan Sebagai Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan. *Jurnal Hutan Tropis*, 5(1), 14-21.
- Feurer, M., Markovic, J., Starke, M., Wilkes-Allemann, J., & Wolf, O. (2025). Drivers of deforestation and forest degradation between 1990 and 2023-A global meta-analysis. *Environmental Science & Policy*, 173, 104242.
- Gunade, D. T., & Sagita, S. D. (2024). Kinerja Penyuluh Pertanian Pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 2785-2794.
- Hardianto, A. D., & Martono, B. A. (2022). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mendorong Pemberdayaan untuk Pembangunan Masyarakat yang Berkelanjutan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 12785-12976.
- Harniawati, W. K., Kismartini, K., & Purnaweni, H. (2021). Evaluasi Kebijakan Spasial Perlindungan

- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. *PERSPEKTIF*, 10(1), 149-159.
- Ife, J.W. & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*. Pearson Education Australia.
- Kementerian Kehutanan. (2025). *Statistik Kementerian Kehutanan 2024*.
- Malawat, S.H. (2022). *Pengantar Administrasi Publik*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Mugiono, I. (2021). Pembelajaran Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa (Studi di KPH Yogyakarta, TN Gunung Halimun Salak, dan TN Gunung Ciremai). *Jurnal Good Governance*.
- Najwa Hilalia, N. Warsono, H., & Astuti, R.S. (2024). Efektivitas Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Agroforestri di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(4), 292-312.
- Pambudi, A.S. (2023). Capaian, Tantangan Implementasi, dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(2), 74-94.
- Peraturan Menteri LHK Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan.
- Rakatama, A. & Pandit, R. (2020). Reviewing Social Forestry Schemes In Indonesia: Opportunities And Challenges. *Forest Policy and Economics*, 111(2020), 1-13.
- Ramadhan, R., Amalia, R.N. & Cahyo Wibowo, F.A. (2021). Dinamika Penetapan IPHPS Dan Kulin-KK Di Wilayah Perhutani (Studi Kasus Terhadap KTH Tambak Baya dan LMDH Buana Mukti di KPH Garut). *Gorontalo Journal of Forestry Research*, 4(1), 24-35.
- Rustiadi, E. & Veriasa, T.O. (2022). Towards Inclusive Indonesian Forestry: An Overview of a Spatial Planning and Agrarian Perspective. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 28(1), 60-71.
- Santika, E.F. (2024). Keluarga Miskin Indonesia Lebih Banyak Bekerja di Sektor Pertanian. *Databoks*.
- Siwi, F.S., & Pangestuti, N. (2025). Bureaucratic Overload Petugas Pemasyarakatan Dalam Perspektif Street-Level Dan Ekonomi Politik. *GEMA Publica: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 10(2), 16–29.
- Sudarmanto, E., Mawati, A.T., Nugraha, N.A., Purba, P.B., Komariyah, I., Purba, S., Tojiri, M.Y., Tjiptadi, D.D., Ashoer, M., Silalahi, M. & Dewi, I.K. (2020). *Manajemen Sektor Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Wicaksono, K.W. (2014). *Telaah Kritis Administrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Zulkarnaini, S.I. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92-103.